

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 20 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya

Kayus Kayowuan LewoLeba<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, Yuliana Yuli Wahyuni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [mulyadiupn@gmail.com](mailto:mulyadiupn@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [yuli080706@gmail.com](mailto:yuli080706@gmail.com)

Corresponding Author: [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** Seeing from the historical side, violence is one of the oldest social problems, which may be as old as human civilization, this is understandable because basically humans are homo homini lupus creatures, referring to the thoughts of the famous philosopher Aristotle, that humans can become wolves for others, can become "cannibals" in the sense that in certain situations humans can commit acts of violence against others both in physical and psychological forms. One form of violence that has been a serious problem for a long time is gender-based violence, especially against vulnerable groups, namely women. The phenomenon of violence against women is a global issue that continues to be discussed in various forums on a domestic, regional and international scale. Gender-based violence does not only target women, but can also occur in several other groups such as men, transgender or LGBT people. However, statistically, it does happen more to women. Gender-based violence targeting women is an act of terror against women that occurs quite a lot in various parts of the world Online Gender-Based Violence (GBV) has become a global phenomenon that is happening along with the progress and increased access to internet-based communication technologies. This research is a normative legal research that is reinforced with primary data to sharpen analysis. The results show that the forms of gender-based violence against women are cyber grooming, cyber harassment, hacking, illegal content, infringement of privacy, threat of personal photo/video distribution (malicious distribution), online defamation, and online recruitment. Legal protection for women victims of online gender-based violence refers to the regulations stipulated in the PKDRT Law, ITE Law, Child Protection Law, Pornography Law and TPKS Bill.

**Keyword:** Judge's Consideration, Criminal, Contributory Crime, Defamation.

**Abstrak:** Melihat dari sisi sejarahnya kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, yang mungkin seusia dengan peradaban manusia, hal ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk homo homini lupus, merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi yang lainnya, bisa menjadi

“kanibal” dalam pengertian bahwa dalam situasi tertentu manusia dapat melakukan tindak-tindakan kekerasan terhadap sesamanya baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi permasalahan serius sudah sekian lama adalah kekerasan berbasis gender terutama terhadap kelompok rentan yaitu perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang sampai sekarang terus menerus menjadi perbincangan dalam berbagai forum baik dalam skala domestik, regional maupun internasional. Kekerasan berbasis gender tidak hanya menasar kaum perempuan, tetapi dapat juga terjadi pada beberapa kelompok lain seperti laki-laki, kaum transgender atau LGBT. Namun secara data statistik memang lebih banyak terjadi pada kaum perempuan. Kekerasan berbasis gender yang menasar kaum perempuan merupakan tindakan teror terhadap para perempuan yang cukup banyak terjadi diberbagai belahan dunia Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjadi fenomena global yang terjadi seiring dengan kemajuan dan meningkatnya akses terhadap teknologi komunikasi berbasis internet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan data primer untuk mempertajam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitmen*). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU PDKRT, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan RUU TPKS

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pidana, Pidana Turut Serta, Pencemaran Nama Baik.

---

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang sampai sekarang terus menerus menjadi perbincangan dalam berbagai forum baik dalam skala domestik, regional maupun internasional. Kekerasan terhadap perempuan atau sebagian menyebutnya dengan kekerasan berbasis gender merupakan masalah yang menghantui sebagian besar perempuan di muka bumi ini tak terkecuali di Indonesia. Kekerasan berbasis gender tidak hanya menasar kaum perempuan, tetapi dapat juga terjadi pada beberapa kelompok lain seperti laki-laki, kaum transgender atau LGBT. Namun secara data statistik memang lebih banyak terjadi pada kaum perempuan. Kekerasan berbasis gender yang menasar kaum perempuan merupakan tindakan teror terhadap para perempuan yang cukup banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Sekitar 20-67 % perempuan baik di negara berkembang maupun maju mengalaminya.<sup>1</sup> Melihat kondisi maraknya kasus kekerasan berbasis gender yang menasar kaum perempuan maka para aktivis pejuang HAM khususnya hak-hak perempuan menjadikan isu masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah kejahatan serius yang perlu penanganan secara serius pula.

Bila di renung-renungkan, sepertinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan domestik termasuk kekerasan seksual oleh orang dekat, merupakan salah satu isu paling sulit untuk dimengerti.<sup>2</sup> Melihat dari sisi sejarahnya kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, yang mungkin seusia dengan peradaban manusia, hal ini

---

<sup>1</sup> Julia Elissa Krane, 1996 'Violence Against Women in Intimate Relations Insight from Cross Cultural Analysis' *Transcult Psychiatry* 33. Hal. 437

<sup>2</sup> Kristi Poerwandari, 2009 "Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian : Jalan Panjang Keadilan Untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender" Dalam Ester Linawati "KDRT Perspektif Psikologi Feminis". Paradigma Indonesia. Yogyakarta . Hal ix

dapat dimaklumi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk homo homini lupus, merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi yang lainnya, bisa menjadi “kanibal” dalam pengertian bahwa dalam situasi tertentu manusia dapat melakukan tindak-tanduk kekerasan terhadap sesamanya baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Sekalipun demikian sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri altruis yang diwujudkan dengan sifat penyayang, penolong, simpati dan empati terhadap sesamanya.

Ada banyak penjelasan bisa dikemukakan untuk memahami fenomena kekerasan salah satunya adalah tindak kekerasan terjadi sebagai akibat dari terjadinya deprivasi relatif dalam masyarakat. Ketika makin melebar jarak antara nilai pengharapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*) untuk memenuhi harapan itu, masyarakat menjadi mudah marah.<sup>3</sup> Salah satu isu *mainstream* yang aktual sekarang ini adalah maraknya kasus kekerasan yang terjadi secara online atau lewat dunia maya. Saat ini kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari akses terhadap teknologi khususnya internet dan media sosial yang begitu gampang kita akses. Mudah-mudahan kita mengakses media sosial menyebabkan banyak pihak yang menggunakan media tersebut untuk melakukan tindak kejahatan.

Ditengah derasnya kemajuan teknologi dan informasi serta penetrasi budaya yang begitu kuat, di satu sisi membawa dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat kita, namun disisi lain berdampak negatif seperti munculnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan lewat dunia maya atau secara on line. Salah satu bentuk kekerasan yang marak belakangan ini adalah kekerasan terhadap perempuan lewat dunia maya atau online. Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender secara online, karena data kekerasan perempuan merupakan fenomena puncak gunung es, artinya data yang terpublikasikan sebenarnya tidak menggambarkan realitas data yang sebenarnya. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena berbagai macam alasan seperti, perasaan malu karena kekerasan yang terjadi pada dirinya merupakan aib yang perlu ditutupi, adat istiadat, budaya, tafsir agama dan lain-lain.

Kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. Di tengah budaya patriarki, gender menjadi identitas sosial yang membuat seseorang mengalami kekerasan. Kekerasan yang berbentuk fisik adalah yang paling nyata dan kasat mata, bisa antar manusia, antar negara dan bisa terhadap binatang, alam dan lingkungannya. Akan tetapi ada juga kekerasan yang halus, hampir tak tampak, karena diselubungi ideologi yang membuat kekerasan seolah-olah “wajar”. Ini banyak sekali dilakukan terhadap perempuan yang karena dalam banyak masyarakat secara ideologi dianggap lebih rendah, seolah-olah hak untuk mendominasi mereka menjadi hak esensial laki-laki. Jelas kekerasan bukan merupakan sesuatu yang wajar melainkan diciptakan, diproduksi, di”budayakan“ dan dikomersilkan. Pranata sosial diciptakan sedemikian rupa sehingga kekerasan dikembangkan secara struktural, bahkan merupakan bagian integral kekuasaan. Ini tidak hanya dilihat dari kekuasaan militer, tapi juga, hukum, pers, budaya massa, industri bahkan agama dan berbagai aspek budaya. Kekerasan yang paling mendasar adalah ketika orang tidak dihargai martabatnya, dan tidak

---

<sup>3</sup> Hotman. M. Sihan. 1999” Budaya Kekerasan: Perspektif Tekno-Sosio Deprivasi Relatif dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut ? Editor Sukandi A. K Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru Hal. 79

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 66.

diperbolehkan bicara, bahkan sebelum bicara pun sudah disalahkan. kekerasan juga bersifat hirarki dan “menular”.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender-related violence. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan<sup>6</sup>.

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjangbretan.
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive biasa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan merupakan lingkaran setan yang merusak, lantas bagaimana jalan keluar dari budaya kekerasan yang nyata sekali berkaitan dengan kekuasaan? Pemahaman spiritual mengenai kekuasaan bisa memberikan penjelasan sekaligus memecahkan. Kekuasaan atau kekuatan sebenarnya ada dua macam, internal dan eksternal, yang mendominasi hidup kita sekarang adalah yang kedua ini, yang berorientasi pada rasa takut, yang cenderung membuat kita perlu mengontrol segala sesuatu yang berada diluar diri kita, apakah itu lingkungan, masyarakat atau individu.<sup>7</sup>

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjadi fenomena global yang terjadi seiring dengan kemajuan dan meningkatnya akses terhadap teknologi komunikasi berbasis internet. Pada 2015 UN Women dan UN Broadband Commission mengutip laporan Networked Intelligence for Development 2015 yang menyatakan 73% perempuan di dunia memiliki pengalaman kekerasan online. Kecenderungan ini terus berlanjut, misalnya pada tahun 2020, The Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan bahwa 38% perempuan melaporkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan online, sementara 65% perempuan menyatakan mengetahui perempuan lain pernah menjadi korban kekerasan online. Sementara di Indonesia, Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2020, menyebutkan adanya peningkatan jumlah KBGO. Peningkatan jumlah kasus KBGO sejak pertama kali KBGO dilaporkan dalam Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan menyebutkan sejumlah 97 kasus KBGO, pada tahun 2019 kemudian disebutkan sejumlah 281 kasus, dan meningkat menjadi 940 kasus di sepanjang tahun 2020. Kecenderungan yang sama ditemukan dalam laporan Lembaga Layanan Mitra Komnas

---

<sup>5</sup> Julia I Suryakusumah, 1999 “Kultur Politik Kekerasan, dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut ? Editor Sukandi A. K Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru Hal 49.

<sup>6</sup> Jack D Douglas Francis Chaput Waksler *Teori-Teori Kekerasan* Editor Thomas Santoso, 2002 Ghalia Indonesia, Hal 11

<sup>7</sup> *Ibid. hal.3*

Perempuan yang menemukan 126 kasus KBGO pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 510 kasus KBGO pada tahun 2020.<sup>8</sup>

Kekerasan berbasis gender begitu dinormalisasi dalam masyarakat yang memegang teguh pandangan patriarki di Indonesia, di luar negeri, di banyak masyarakat lainnya. Berita kekerasan seksual pun hadir nyaris setiap hari. Pada 2011, Komnas Perempuan menyebutkan, setidaknya tiap 2 jam sekali, bertambah 3 perempuan korban kekerasan seksual. Itu satu dekade lalu. Sekarang dengan aduan kasus yang meningkat dan maraknya kekerasan berbasis gender online, situasinya lebih darurat lagi. Dari 1 Januari 2021 hingga 9 Desember 2021, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mendokumentasikan 7.693 kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam sehari setidaknya ada 22 aduan yang dicatat. Fakta juga menunjukkan 73,7% di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di kurun waktu yang sama terdapat 10.832 kasus kekerasan terhadap anak, 59,7% berupa kekerasan seksual. Menghadapi situasi demikian, gerakan dan suara-suara yang mendorong perlindungan bagi penyintas tidak pernah putus.<sup>9</sup>

Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang memayungi setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. KBG disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara. Maka itu, gender pelaku dan penyintas mempengaruhi motivasi kekerasan dan bagaimana masyarakat merespons atau mengecam kekerasan tersebut. Siapapun bisa menjadi korban KBG, termasuk laki-laki atau kelompok minoritas seksual. Walaupun begitu, dalam konteks KBG, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi. Secara global, satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual sepanjang hidupnya.<sup>10</sup>

Media massa menjadi salah satu sumber informasi yang dikonsumsi khalayak dan mempengaruhi realitas subjektif bagi pelaku interaksi sosial. Dalam artian, informasi yang tercakup dalam media membentuk gambaran tentang realitas yang nantinya akan mempengaruhi respons dan sikap masyarakat terhadap objek sosial. Sehingga, hal ini menuntut media untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan berkualitas. Media massa sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya ada media cetak, elektronik, dan media online. Media online merupakan saluran informasi yang tersedia dengan situs website dan hanya bisa diakses jika berhubungan dengan koneksi internet. Adanya media online ini

---

<sup>8</sup> Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri 2022 “Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia” Riset ini merupakan bagian dari Program Digital Rights Education oleh SAFEnet yang didanai Digital Access Programme dengan UK Aid dari masyarakat Inggris. Sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan SAFEnet dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender Online, SAFEnet telah melakukan riset yang hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAFEnet

<sup>9</sup> Disusun oleh SAFEnet bersama Oxfam di Indonesia 2022. Tulisan ini dibuat dalam rangka mendukung kampanye HAKTP dalam penghapusan Kekerasan Berbasis Gender terutama Kekerasan Berbasis Gender Online. Oxfam di Indonesia bekerja di Indonesia sejak 1957 melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan melalui keadilan ekonomi, keadilan gender, dan pemenuhan hak pada saat krisis dan bencana. Materi yang terkandung dalam dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pendapat dan nilai dari Kementerian Sosial RI.

<sup>10</sup> <https://yayasanpulih.org/2021/02/memahami-kekerasan-berbasis-gender/> diakses Minggu 3 april 2022 Pukul 20.20

membuat cakupan informasi menjadi lebih cepat menyebar dan lebih mudah diakses oleh masyarakat kapan dan dimana saja jika terjangkau dengan koneksi internet.<sup>11</sup>

Ketika teknologi canggih terus berkembang, ada mesin besar kekerasan yang tengah merepresentasikan diri. Simaklah media yang berada dalam genggaman rezim totaliter, misalnya yang bisa menjadi semacam “tirani terselubung” (hidden tirani) karena eksploitasi pikiran yang dimanipulasi lewat media lambat laun akan menjadi “ sebuah sistem totaliter yang mengendalikan pikiran (*a totalitarian system of mind control*) yang menyuburkan berbagai kekerasan dalam dataran kognitif dan psikologis. Bahkan rezim-rezim totaliter yang mengontrol lewat “aparatur teknologi komunikasi” senantiasa menggunakannya dalam berbagai tingkatan monopoli komunikasi dan produksi kekerasan.<sup>12</sup>

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. Bentuk kekerasan online tersebut penting dibedakan agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif. Jika KBGO yang terjadi, solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual.<sup>13</sup>

Penggunaan media online yang tidak dilakukan dengan sikap bijak dari para penggunanya maka dapat berdampak, terjadinya penyalahgunaan untuk menyebarkan berita bohong (hoax) dan sebagai sarana untuk melakukan tindak kekerasan pada identitas gender tertentu dalam hal ini perempuan. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi wanita korban di Indonesia, kemungkinan dikarenakan eksistensi dari adanya sistem budaya patriarki di masyarakat, di mana sistem pranata sosial ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, dimana seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara on line dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian

---

<sup>11</sup> Yusman, R. 2017. Kontruksi Media Online tentang Pemberitaan Perizinan Meikarta di [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) dan [www.kompas.com](http://www.kompas.com) Edisi September 2017: 15–30.

<sup>12</sup> Idi Subandi Ibrahim, 1999 ”Kekerasan, Teknologi, Dan Teknologi Kekerasan dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut? Editor Sukandi A. K. Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru Hal. 75

<sup>13</sup> Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, memahami dan Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online Sebuah Panduan <http://www.safenet.or.id/> Hal 4

<sup>14</sup> Murniati, A. Nunuk P. Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM) (Cetakan Pertama). Magelang: Yayasan IndonesiaTera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2004.

yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada/hukum positif). Data yang digunakan dalam penelitian ini. berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, tersier serta pengumpulan data kepustakaan yang akan ditelaah dan diolah secara kualitatif untuk dapat memenuhi rumusan masalah yang ada, setelah itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil pengolahan data. Oleh karenanya dua pendekatan tersebut sangat menunjang penulis untuk melakukan penelitian ini sebab permasalahan yang diambil penulis akan berdampingan dengan Undang- Undang serta kasus yang akan penulis teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Online

#### a. Tinjauan Mengenai Kekerasan Berbasis Gender.

Sebelum membahas mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan khususnya dalam ranah online, maka perlu dipahami konsep tentang gender secara umum. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat sikap an perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.<sup>15</sup>

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki.

Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan.<sup>17</sup> Menurut Wikipedia yang merupakan sumber informasi terbuka dalam internet, gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin

---

<sup>15</sup> Henny Nuraini, Tanti Kirana, 2021 Hukum Pidana dan HAM , Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada Depok Hal 103

<sup>16</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010 Sosiologi Teks Pengantar Dan terapan Jakarta , Kencana Persada Media Group hal 334

<sup>17</sup> <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>

(laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender. Gender adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri.

Koesparmono Irsan.<sup>18</sup> memberikan pengertian gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh konstruksi sosial yang menghasilkan perbedaan kedudukan, peran dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peranan tersebut diketahui dapat bervariasi berdasarkan keadaan masyarakat yang berbeda dan dapat berubah berdasarkan perubahan zaman. Selanjutnya, Nasarudin Umar[5] dalam tulisannya yang berjudul “Perspektif Gender dalam Islam”, merumuskan bahwa gender dapat dimengerti sebagai “suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu rekayasa masyarakat (social constructions), bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Kekerasan berbasis gender (*gender violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.<sup>19</sup>

Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang memayungi setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.<sup>20</sup>

IASC / *Inter-Agency Standing Committee* mendefinisikan KBG sebagai Terminologi payung untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut yang didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender, antara lain : (1) seksual (2) fisik; (3) Praktek tradisional yang membahayakan; (4) sosial ekonomi and (5) emosional dan psikologi. UNHCR memberikan definisi KBG sebagai berikut : adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Koesparmono Irsan, Hukum dan HAM, UBARA, Jakarta, 2005, hal 291

<sup>19</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/K> “Glosary Ketidakadilan Gender “

<sup>20</sup> <https://yayasanpulih.org/2021/02/memahami-kekerasan-berbasis-gender/> dikases Kamis 7 April 2022 Pukul 09.13

<sup>21</sup> <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/> diakses Kamis 9 April 2022 Pukul 09.20

Kekerasan berbasis gender adalah fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Fenomena ini terjadi dengan beberapa dukungan dari tatanan sosial kompleks lainnya, seperti moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, dan sistem hukum pendukung. Belakangan, tatanan sosial ini sering menyebabkan praktik kekerasan berbasis gender. Secara umum, kekerasan berbasis gender melibatkan beberapa pihak dalam sebuah keluarga, baik suami, istri, anak-anak, pekerja rumah tangga (pembantu rumah tangga), atau anggota keluarga lainnya. Namun, dari semua pihak tersebut, kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban.<sup>22</sup>

Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, akan ancaman melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Kekerasan berbasis gender disebabkan ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat ketimpangan kuasa dari konstruksi gender yang tidak setara. Gender pelaku dan penyintas mempengaruhi motivasi kekerasan dan bagaimana masyarakat merespons atau mengancam kekerasan tersebut. siapapun bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender, termasuk laki-laki dan kelompok minoritas seksual. Tapi, dalam konteks kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual, perempuan dan kelompok LGBT paling banyak menjadi korban.<sup>23</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender Online

Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). Sementara itu, dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat offline.

Bentuk kekerasan berbasis on line tersebut penting dibedakan agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif. Jika KBGO yang terjadi solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait dengan relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual.<sup>24</sup> Selain itu terdapat pula beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, meliputi:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ani Purwanti, 2020 Kekerasan Berbasis Gender. Penerbit: BILDUNG Jl. Raya Pleret KM 2 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Hal -1

<sup>23</sup> <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender> diakses Jumad 15 April 2022 Pukul 21.42

<sup>24</sup> Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender On Line, Sebuah Panduan, SafeNet, [www.safenet.or.id](http://www.safenet.or.id). FB Page/IG/Twitter. @safenetvoice

<sup>25</sup> <https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/>. Diakses Sabtu 9 April 2022 Pukul . 21.30.

- 1) Pelanggaran privasi meliputi; Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan;
- 2) Pengawasan dan pemantauan meliputi; Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline; Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan; menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target; Menguntit atau stalking.
- 3) Perusakan reputasi/kredibilitas meliputi aktivitas sebagai berikut; Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna; Memanipulasi atau membuat konten palsu; Mencuri identitas dan impersonasi; Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang; Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang.
- 4) Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline); Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan; Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik; Komentar kasar; Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu; Penghasutan terhadap kekerasan fisik; Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual; Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan Wanita; Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.
- 5) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu meliputi kegiatan sebagai berikut; Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat; Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi; Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi; Pengepungan (mobbing), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu; Pengungkapan informasi yang sudah disanonimkan, seperti alamat tempat penampungan.

Berbagai macam modus dan bentuk kekerasan berbasis gender on line yang menyasar kaum perempuan sebagaimana dideskripsikan diatas, memperlihatkan bahwa fenomena kekerasan on line merupakan masalah serius yang membuat para korban mengalami trauma dan ketakutan serta tidak dapat secara leluasa dalam melakukan aktivitas sosialnya. Penggunaan teknologi komunikasi yang salah untuk sarana melakukan tindak kejahatan menunjukkan bahwa teknologi ibaratnya seperti pisau bermata dua, satu sisi dapat memudahkan orang untuk berkomunikasi atau bersosialisasi, namun di sisi yang lain bisa dipergunakan untuk hal-hal yang negatif seperti melakukan tindak kekerasan atau modus-modus kejahatan seperti penipuan atau kejahatan *cyber c* lainnya. Masyarakat perlu dididik untuk cerdas menggunakan media komunikasi, minimnya literasi digital juga menjadi salah satu penyebab malpraktek dalam penggunaan media komunikasi online.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online.**

Perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman berupa kekerasan dalam bentuk apapun kepada siapapun dan dimanapun orang itu berada.

Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender online, sekarang ini merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik kekerasan berbasis gender khususnya pada kaum perempuan. Secara normatif, aturan-aturan hukum yang telah dibuat guna melakukan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dan mengatasi masalah kekerasan berbasis gender terutama terhadap perempuan. Tetapi fenomena kekerasan berbasis gender ini terus terjadi khususnya pada kelompok rentan yaitu perempuan. Di Indonesia peraturan mengenai kekerasan berbasis gender online khususnya pada perempuan tersebar di berbagai peraturan perundangan yakni;

- 1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>26</sup> Menurut Pasal 5 UUPKDRT setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (1) Kekerasan fisik; (2). Kekerasan psikis; (3). Kekerasan seksual; atau (4). Penelantaran rumah tangga.<sup>27</sup>

- 2) UU No. 11 tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ;<sup>28</sup>

Pasal 27 UU ITE yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Akan tetapi, definisi kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut juga tidak ada penjelasan secara lebih lanjut sehingga belum tepat apabila kasus-kasus KBGO diselesaikan dengan UU ITE. Jadi, UU ITE juga belum secara lebih lanjut mengatur soal mekanisme perlindungan terhadap korban

- 3) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan penggunaan media seperti internet, semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia dan mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Pornografi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban eksploitasi seksual berbasis gender merujuk pada ketentuan Pasal 29 sebagai berikut

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

<sup>27</sup> Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

<sup>28</sup> Pasal 27 UU No. 11 tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>29</sup>

4) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang kemudian diperbarui menjadi UU No. 35 tahun 2014, dan diubah kembali lewat Perpu No. 1 tahun 2016 yang ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut di atas mengamanatkan bahwa anak yang menjadi korban pornografi atau korban kekerasan dalam dunia maya, termasuk dalam perlindungan khusus, sehingga dalam penanganannya harus melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial atau rehabilitasi fisik dan mental.

5) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS), menjadi tonggak awal upaya memerangi kekerasan seksual di Indonesia. ini merupakan momentum kehadiran negara bagi para korban kekerasan seksual. Sekalipun melalui jalan yang cukup panjang dan perdebatan yang cukup alot antar fraksi di DPR karena perbedaan tafsir agama dan doktrin hukum, tetapi berkat dukungan masyarakat sipil dan semua pihak yang peduli terhadap masalah kekerasan seksual maka undang-undang ini dapat disahkan. Sejumlah pasal krusial di UU No 12 Tahun 2022 tentang PKS yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan masalah kekerasan seksual khususnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender online adalah :

Pasal 4 (1) cakupan tindak pidana kekerasan seksual (1) pelecehan seksual nonfisik, (2) pelecehan seksual fisik, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan sterilisasi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) penyiksaan seksual, (7) eksploitasi seksual, (8) perbudakan seksual, (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain kesembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang disebut dalam Ayat (1), terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.<sup>30</sup>

Terkait dengan ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 5 ; Pelaku pelecehan seksual non fisik dipidana dengan penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda 10 bulan.<sup>31</sup>

Pasal 10; Pelaku pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak, praktek budaya dari perkawinan korban dengan pelaku, pemerkosaan dipidana maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal 200 juta.<sup>32</sup>

Pasal 14; Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal 200 juta.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 29 UU No 44 tahun 2004 tentang Pornografi

<sup>30</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 12 tahun 2022 TPKS

<sup>31</sup> Pasal 5 UU No 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

<sup>32</sup> Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini yakni bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara on line dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender. Gender adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment).

Sementara itu, dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasi, pelecehan seksual pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. Secara normatif, aturan-aturan hukum yang telah dibuat guna melakukan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dan mengatasi masalah kekerasan berbasis gender terutama terhadap perempuan dalam beberapa undang-undang sebagai berikut; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 11 tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , UU No 44 tahun 2008 Tentang Porgografi, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang kemudian diperbarui menjadi UU No. 35 tahun 2014, dan diubah kembali lewat Perpu No. 1 tahun 2016 yang ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 dan UU No 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

## Rekomendasi

Masih maraknya kasus-kasus kekerasan berbasis gender baik dilakukan secara langsung maupun online yang menimpa kelompok rentan seperti perempuan mengindikasikan bahwa perjuangan untuk menghapus krisis kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang selama ini membudaya dalam masyarakat kita karena berbagai macam faktor seperti budaya, adat istiadat dan tafsir agama, perlu dilakukan upaya-upaya komprehensif mulai dari membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait dengan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama, perbedaannya hanya pada jenis kelamin dan beberapa peran domestic perempuan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki seperti hamil, melahirkan dan menyusui.

## REFERENSI

### BUKU

Ani Purwanti , 2020 Kekerasan Berbasis Gender . Penerbit: BILDUNG Jl. Raya Pleret KM 2 Banguntapan Bantul Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Pasal 14 UU No 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

- Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010 Sosiologi Teks Pengantar Dan terapan Jakarta, Kencana Persada Media Group
- Henny Nuraini, Tanti Kirana, 2021 Hukum Pidana dan HAM , Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada Depok
- Hotman. M. Siahan. 1999” *Budaya Kekerasan: Perspektif Tekno-Sosio Deprivasi Relatif dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut?* Editor Sukandi A. K Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru
- Idi Subandi Ibrahim, 1999 ”Kekerasan, Teknologi, Dan Teknologi Kekerasan dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut? Editor Sukandi A. K. Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru
- Julia I Suryakusumah, 1999 “*Kultur Politik Kekerasan, dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut?* Editor Sukandi A. K Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru
- Jack D Douglas Francis Chaput Waksler *Teori-Teori Kekerasan* Editor Thomas Santoso, Ghalia Indonesia, 200
- Julia Elissa Krane, 1996’ *Violence Against Women in Intimate Relations Insight from Cross Cultural Analysis*” Transcult Psyciatry 33.
- Koesparmono Irsan, Hukum dan HAM, UBARA, Jakarta, 2005,
- Kristi Poerwandari, 2009 “*Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian : Jalan Panjang Keadilan Untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender*” Dalam Ester Linawati “*KDRT Perspektif Psikologi Feminis*”. Paradigma Indonesia. Yogyakarta
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Revisi, Bandung: Refika Aditama,
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)* (Cetakan Pertama). Magelang: Yayasan IndonesiaTera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2004.

#### INTERNET

- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/K>“ Glosary Ketidakadilan Gender “  
<https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender> diakses Jumad 15 April 2022 Pukul 21.42
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender On Line, Sebuah Panduan , SafeNet. [www.safenet.or.id](http://www.safenet.or.id). FB Page/IG/Twitter . @safenetvoice
- <https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/>. Diakses Sabtu 9 April 2022 Pukul . 21.30.
- <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>
- Nabillah Saputri 2022 “Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”  
[https://pustaka.awaskbgo.id/storage/2022/04/70.MaidinaRahmawatidanNabillahSaputri\\_2022\\_JauhPanggangdariApi-MenilikKerangkaHukumKBGOdiIndonesia.pdf](https://pustaka.awaskbgo.id/storage/2022/04/70.MaidinaRahmawatidanNabillahSaputri_2022_JauhPanggangdariApi-MenilikKerangkaHukumKBGOdiIndonesia.pdf)
- <https://yayasanpulih.org/2021/02/memahami-kekerasan-berbasis-gender/> diakses Minggu 3 april 2022 Pukul 20.20
- Yusman, R. 2017. Kontruksi Media Online tentang Pemberitaan Perizinan Meikarta di [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) dan [www.kompas.com](http://www.kompas.com) Edisi September 2017: 15–30.

#### UNDANG-UNDANG

- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

UU No. 11 tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
(UU ITE)

UU No 44 tahun 2004 tentang Pornografi

UU No 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual